KOLABORASI DALAM PENERTIBAN PENYALAHGUNAAN TATA RUANG DI PANTAI BINGIN KABUPATEN BADUNG

I Made Andi Arthadana Paramarta
NPP. 33.0619
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: andiarhadana@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si
Email: florianusaser@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This research focuses on the phenomenon of spatial planning abuse in the coastal area of Bingin Beach, which not only violates regional regulations but also disrupts public order and tranquility, as well as poses potential environmental damage. The complexity of the problem involves legal, technical, and socio-cultural aspects in a coastal area with customary dynamics and high tourism development pressure.* ***Purpose:*** *The aim of this research is to identify the form of collaboration in enforcing regional regulations against spatial planning abuse at Bingin Beach, Badung Regency.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews (7 informants), observation, and documentation. Data analysis used the Collaborative Governance theory by Ansell & Gash (2008) and the forms of collaboration by Himmelman (2002).* ***Result:*** *The findings show that regional regulation enforcement is carried out through collaboration. In the starting conditions dimension, awareness of mutual interdependence is manifested through networking (information exchange) and coordinating (task alignment). The institutional design dimension is realized through Regional Regulations and SOP's that support a cooperating pattern (resource sharing). The facilitative leadership dimension is demonstrated through Satpol PP's role as field coordinator. The collaborative process dimension is realized through routine meetings, socialization, the traditional village's persuasive approach, and the demolition of 48 illegal buildings, reflecting a collaborating pattern (joint involvement). Inhibiting factors include authority imbalance, weak coordination, sectoral ego, and limited communication.* ***Conclusion:*** *Collaboration in enforcing regional regulations against spatial planning abuse at Bingin Beach has been implemented quite well. The inhibiting factors of collaboration include authority imbalance, weak coordination, sectoral ego, and limited communication.*

Keywords: *Collaboration; Bingin Beach; Enforcement of Regional Regulations; Spatial Planning Abuse; Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penelitian ini berfokus pada fenomena penyalahgunaan tata ruang di kawasan pesisir Pantai Bingin yang tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta potensi kerusakan lingkungan. Kompleksitas masalah yang melibatkan aspek hukum, teknis, dan sosial-budaya di kawasan pesisir dengan dinamika adat dan tekanan pembangunan pariwisata tinggi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kolaborasi dalam penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin, Kabupaten Badung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (7 inforoman), observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2008) dan bentuk-bentuk kolaborasi dari Himmelman (2002). **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah dilakukan melalui kolaborasi. Pada dimensi kondisi awal, terlihat kesadaran saling ketergantungan yang diwujudkan melalui *networking* (pertukaran informasi) dan *coordinating* (penyelarasan tugas). Dimensi desain kelembagaan diwujudkan melalui Perda dan SOP yang mendukung pola *cooperating* (berbagi sumber daya). Dimensi kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan melalui peran Satpol PP sebagai koordinator lapangan. Dimensi proses kolaborasi diwujudkan melalui rapat rutin, sosialisasi, pendekatan persuasif desa adat, serta pembongkaran 48 bangunan ilegal yang mencerminkan bentuk *collaborating* (keterlibatan bersama). Faktor penghambat meliputi ketimpangan kewenangan, lemahnya koordinasi, ego sektoral, dan terbatasnya komunikasi. **Kesimpulan:** Kolaborasi dalam penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin telah berjalan dengan cukup baik. Adapun faktor penghambat kolaborasi meliputi ketimpangan kewenangan, lemahnya koordinasi, ego sektoral, dan terbatasnya komunikasi.

Kata kunci: Kolaborasi; Pantai Bingin; Penegakan Perda; Penyalahgunaan Tata Ruang; Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan ruang merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan lahan, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan kawasan (Sadu Wasistiono et al., 2025). Pesatnya perkembangan pembangunan, khususnya di kawasan pesisir dan pariwisata, seringkali memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan tata ruang akibat tingginya tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan pemerintah. Di Indonesia, pengaturan tata ruang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai pelanggaran tata ruang yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi di lapangan (Nugraha, 2023). Kabupaten Badung sebagai salah satu pusat pariwisata internasional di Provinsi Bali juga menghadapi persoalan serupa akibat meningkatnya pembangunan fasilitas wisata di kawasan pesisir (Sudira, 2021).

Fenomena penyalahgunaan tata ruang di Kabupaten Badung terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggaran tata ruang dalam tujuh tahun terakhir.

Tabel 1.
Jumlah Pelanggaran Tata Ruang

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Yang Terdata
1.	2019	126
2.	2020	36
3.	2021	95
4.	2022	188
5.	2023	314
6.	2024	388
7.	2025	270

Sumber: Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, 2026

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung tahun 2026, jumlah pelanggaran tata ruang meningkat dari 126 kasus pada tahun 2019 menjadi 270 kasus pada tahun 2025 dengan total selama tujuh tahun terakhir sejumlah 1.417 kasus. Salah satu kawasan yang mengalami tekanan pembangunan tinggi adalah Pantai Bingin di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan. Di kawasan tersebut ditemukan sejumlah bangunan usaha yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang RTRW serta Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penertiban terhadap puluhan bangunan ilegal menunjukkan bahwa permasalahan tata ruang di kawasan pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat sekitar (Valero dkk., 2021).

Penanganan penyalahgunaan tata ruang memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena kompleksitas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi. Kondisi tersebut sejalan dengan Ansell dan Gash (2008) yang menjelaskan bahwa permasalahan publik yang kompleks memerlukan collaborative governance melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan bersama. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan yang efektif dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut karena mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Asio et al., 2026; Kelly et al., 2021). Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, Dinas PUPR berperan dalam aspek teknis penataan ruang, sedangkan desa adat memiliki legitimasi sosial budaya dalam menjaga stabilitas masyarakat lokal. Menurut Eviany dan Sutiyo (2023), keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum memerlukan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Madjid dan Setiawan (2021) menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan publik yang kompleks memerlukan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk mendukung efektivitas penertiban serta meminimalisasi konflik sosial di kawasan pesisir.

Menurut Labolo (2023), penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses pengelolaan urusan publik yang melibatkan berbagai aktor sesuai kewenangan dan kapasitasnya masing-masing. Penyelesaian permasalahan publik yang kompleks memerlukan sinergi antar lembaga pemerintah maupun unsur masyarakat agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara efektif. (Rowa & Aser, 2019) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan daerah sering mengalami *implementation gap* akibat lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, (Rajendra et al., 2023) menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi strategi penting dalam menyelesaikan konflik tata ruang di kawasan pesisir yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Penanganan permasalahan pesisir, seperti pelanggaran tata ruang, pembangunan tanpa izin, dan konflik pemanfaatan lahan, memerlukan kolaborasi yang didasarkan pada kesamaan tujuan serta tata kelola yang jelas agar setiap aktor dapat menjalankan perannya secara efektif (Gil dkk., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi antarinstansi dan masyarakat lokal menjadi hal yang penting dalam mendukung penegakan peraturan daerah terkait tata ruang secara efektif dan berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan penyalahgunaan tata ruang di kawasan pesisir Pantai Bingin Kabupaten Badung yang terus meningkat seiring pesatnya pembangunan sektor pariwisata. Tingginya pembangunan bangunan usaha di kawasan pesisir tidak selalu diikuti dengan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan perizinan, sehingga menimbulkan pelanggaran tata ruang, gangguan

ketertiban umum, serta potensi kerusakan lingkungan pesisir (Sudira, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian tata ruang di kawasan wisata pesisir masih menghadapi tantangan yang kompleks akibat tingginya tekanan pembangunan dan kepentingan ekonomi.

Permasalahan tersebut tidak dapat ditangani secara parsial karena melibatkan aspek hukum, teknis, sosial, dan budaya. Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, Dinas PUPR memiliki kewenangan teknis terkait tata ruang, sedangkan Desa Adat Pecatu memiliki pengaruh sosial budaya dalam menjaga harmoni masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi dan kolaborasi antaraktor tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti ego sektoral, ketimpangan kewenangan, dan lemahnya komunikasi lintas instansi. Lemahnya koordinasi antarlembaga sering menyebabkan *implementation gap* antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan sehingga efektivitas penegakan kebijakan daerah menjadi kurang optimal.

Meskipun penelitian mengenai collaborative governance pada kawasan pesisir telah banyak dilakukan di berbagai negara, sebagian besar penelitian berfokus pada pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan (Paramita et al., 2023). Penelitian yang secara khusus mengkaji kolaborasi antara Satpol PP, Dinas PUPR, dan desa adat dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang kawasan pesisir masih terbatas, khususnya pada daerah tujuan wisata dengan karakteristik sosial budaya yang kuat seperti Pantai Bingin Kabupaten Badung..

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena penyalahgunaan tata ruang di kawasan pesisir Pantai Bingin tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum, tetapi juga mempengaruhi ketertiban umum, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas sosial masyarakat. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional di Kabupaten Badung, kawasan Pantai Bingin memerlukan penataan ruang yang terintegrasi agar pembangunan pariwisata tetap selaras dengan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Botero et al. (2025) menjelaskan bahwa tata kelola kawasan pesisir menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat meningkatnya tekanan pembangunan, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan perlindungan lingkungan sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor. Selain itu, penelitian ini penting sebagai dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pola kolaborasi antara Satpol PP, Dinas PUPR, dan desa adat dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan data dan gambaran faktual terkait dinamika kolaborasi lintas sektor dalam penegakan peraturan daerah, sehingga kebijakan penertiban berpotensi berjalan kurang efektif, tidak terintegrasi, serta kurang mampu menjawab kompleksitas permasalahan tata ruang di kawasan pesisir.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penegakan kebijakan daerah telah banyak dilakukan dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. (Pratama, 2024) meneliti kolaborasi Satlinmas dengan Pecalang dalam sistem pengamanan berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem dan menemukan bahwa komunikasi, struktur kolaborasi, serta sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi. (Yulianti, 2025) meneliti kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan gelandangan di Kabupaten Ciamis dan menunjukkan bahwa lemahnya desain kelembagaan dan proses kolaborasi menyebabkan pelaksanaan belum optimal. Penelitian lain dilakukan oleh (Zulkifli, 2022) mengenai sinergitas Satpol PP dengan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan masih adanya kendala sarana dan akses pengawasan. (Syuhud, 2025) juga meneliti sinergitas Satpol PP dan Disperkim dalam penegakan perda bangunan gedung di Kota Banjarbaru dan menemukan perlunya penguatan kapasitas aparatur serta dukungan anggaran. Sementara itu, (Merta, 2025) meneliti sinergitas Satlinmas dengan Pecalang dalam menjaga ketenteraman Pilkada

di Kabupaten Bangli dan menekankan pentingnya komunikasi lintas lembaga serta penguatan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penegakan kebijakan daerah telah banyak dilakukan dengan fokus dan pendekatan yang berbeda.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dilihat dari konteks dan karakteristik objek penelitian yang dikaji. Penelitian terdahulu umumnya membahas kolaborasi lintas sektor dalam bidang pengamanan wilayah adat, penanganan ketertiban umum, penyelenggaraan Pilkada, maupun penegakan peraturan daerah terkait bangunan gedung, sedangkan penelitian ini berfokus pada kolaborasi antara Satpol PP, Dinas PUPR, dan Desa Adat dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di kawasan pesisir Pantai Bingin Kabupaten Badung yang memiliki dinamika sosial budaya, kepentingan pariwisata, dan tekanan pembangunan yang tinggi. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* (Chris Ansell & Alison Gash, 2008) yang dipadukan dengan bentuk-bentuk kolaborasi dari Himmelman (2002) seperti *networking, coordination, cooperation,* dan *collaboration* untuk menganalisis hubungan antaraktor dalam penertiban tata ruang sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penegakan peraturan daerah di kawasan pesisir.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi antara Satpol PP, Dinas PUPR, dan desa adat dalam penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan tata ruang di kawasan Pantai Bingin Kabupaten Badung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi antara Satpol PP, Dinas PUPR, dan desa adat dalam penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan tata ruang di kawasan Pantai Bingin Kabupaten Badung. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan serta menekankan makna, proses, dan interaksi antaraktor dalam suatu permasalahan (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini digunakan agar dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai bentuk kolaborasi, hubungan antarinstansi, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban tata ruang di kawasan pesisir (Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 7 informan yang dipilih secara *purposive* dan s*nowball* berdasarkan keterlibatannya dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin. Informan tersebut terdiri dari pihak Satpol PP Kabupaten Badung, Dinas PUPR Kabupaten Badung, Desa Adat Pecatu, serta masyarakat yang berkaitan dengan penertiban di kawasan Pantai Bingin. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyidik Satpol PP Kabupaten Badung karena memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penertiban penyalahgunaan tata ruang. Pemilihan informan tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengujian data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari masing-masing informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2026 selama

kurang lebih satu bulan di Kantor Satpol PP Kabupaten Badung, kawasan Pantai Bingin, dan Desa Adat Pecatu karena kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah yang mengalami permasalahan penyalahgunaan tata ruang dengan intensitas pembangunan pariwisata yang tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis kolaborasi dalam penegakan peraturan dearah terhadap penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin Kabupaten Badung menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2008) dengan empat dimensi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Kondisi Awal

Proses kolaborasi dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin diawali oleh kesadaran bersama bahwa tidak ada satu instansi pun yang memiliki kewenangan lengkap untuk menangani pelanggaran tata ruang secara mandiri. Kesadaran ini mendorong terjalinnya dialog tatap muka antar pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi Tim Yustisi yang melibatkan Satpol PP, Dinas PUPR, dan Desa Adat Pecatu. Dialog tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait status pelanggaran tata ruang, pembagian peran masing-masing instansi, serta strategi penertiban yang akan dilaksanakan di kawasan Pantai Bingin. Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung menunjukkan bahwa ”kolaborasi dimulai karena kewenangan penertiban tidak berada pada satu instansi saja, sehingga keterlibatan Dinas PUPR dan Desa Adat diperlukan untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas penertiban.” Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran saling ketergantungan antaraktor memiliki peran kunci dalam membentuk kolaborasi. Adapun hasil analisis kondisi awal kolaborasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Analisis Kondisi Awal Kolaborasi

Indikator	Temuan Penelitian	Bentuk Kolaborasi
Kesadaran saling ketergantungan antar aktor	Satpol PP membutuhkan dukungan teknis Dinas PUPR dan pendekatan sosial Desa Adat Pecatu dalam penertiban.	*Networking*
Pertukaran Informasi	Informasi terkait pelanggaran tata ruang dan rencana penertiban dipertukarkan melalui Tim Yustisi.	*Networking*
Penyelarasan tugas	Terdapat pembagian peran antara Satpol PP, Dinas PUPR, dan Desa Adat Pecatu sesuai kewenangannya.	*Coordinating*

Sumber: diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, kondisi awal kolaborasi dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin diawali oleh kesadaran saling ketergantungan antaraktor. Satpol PP membutuhkan Dinas PUPR dalam verifikasi teknis tata ruang dan Desa Adat Pecatu dalam pendekatan sosial kepada masyarakat. Kesadaran tersebut mendorong terjadinya pertukaran informasi dan koordinasi melalui forum Tim Yustisi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi awal telah terbentuk *networking* yang ditandai dengan pertukaran informasi antaraktor dan *coordinating* yang terlihat dari adanya pembagian tugas serta penyelarasan peran dalam pelaksanaan penertiban. Dengan demikian, kondisi awal kolaborasi menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin Kabupaten Badung.

3.2 Desain Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, desain kelembagaan kolaborasi dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin didukung oleh aturan dasar, mekanisme koordinasi, dan pembagian peran antaraktor. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
Analisis Desain Kelembagaan Kolaborasi

Indikator	Temuan Penelitian
Aturan dasar	Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016, Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025, dan SOP Tim Yustisi menjadi pedoman penertiban.
Mekanisme koodinasi	Koordinasi dilakukan melalui forum Tim Yustisi dalam membahas pelanggaran dan langkah penindakan.
Pembagian peran	Satpol PP, Dinas PUPR, dan Desa Adat Pecatu menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Bentuk kolaborasi	Desain kelembagaan menunjukkan bentuk *cooperating* karena terdapat pembagian peran yang jelas, aturan bersama, dan koordinasi yang terstruktur.

Sumber: diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, desain kelembagaan kolaborasi dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin didukung oleh aturan dasar yang jelas, mekanisme koordinasi yang terstruktur, dan pembagian peran antaraktor. Kondisi tersebut menjadi dasar terbentuknya kerja sama yang memungkinkan setiap aktor menjalankan fungsi sesuai kewenangannya.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyidik Satpol PP Kabupaten Badung menunjukkan bahwa ”Dasar formal kolaborasi sangat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, serta Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016, ditambah dengan SOP Tim Yustisi yang mengatur pembagian tugas dan mekanisme koordinasi.”

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam setiap rapat Tim Yustisi terdapat pembagian peran yang jelas antarinstansi. Satpol PP berperan sebagai koordinator, Dinas PUPR menyediakan data dan verifikasi teknis tata ruang, sedangkan Desa Adat Pecatu membantu pendekatan sosial kepada masyarakat. Peneliti juga menemukan adanya Surat Keputusan Bupati dan Surat Pemberitahuan Pembongkaran sebagai bukti bahwa proses penertiban dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah disepakati bersama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian peran yang jelas ini mencerminkan bentuk *cooperating* (saling berbagi sumber daya), di mana masing-masing instansi berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Satpol PP menyumbangkan kewenangan penegakan hukum dan personel lapangan, Dinas PUPR menyumbangkan data teknis dan keahlian perencanaan ruang, sedangkan desa adat menyumbangkan legitimasi sosial dan jaringan komunikasi dengan masyarakat. Visualisasi data memperlihatkan bahwa tanpa salah satu pihak, proses penertiban akan menemui hambatan, baik dari sisi legalitas, akurasi teknis, maupun penerimaan sosial. Dengan demikian, desain kelembagaan yang terstruktur menjadi fondasi bagi efektivitas kolaborasi lintas sektor di Pantai Bingin.

3.3 Kepemimpinan Fasilitatif

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor penting dalam kolaborasi penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin. Adapun hasil analisis kepemimpinan fasilitatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.
Analisis Kepemimpinan Fasilitatif Kolaborasi

Indikator	Temuan Penelitian
Koordinasi antaraktor	Satpol PP berperan sebagai koordinator dan fasilitator kolaborasi.
Legitimasi kepemimpinan	Bupati dan Sekretaris daerah memberikan dukungan serta legitimasi terhadap proses penertiban.
Fasilitasi dialog	Dialog dilakukan melalui rapat Tim Yustisi dan pertemuan dengan masyarakat terdampak.
Penyelesaian konflik	Desa Adat Pecatu membantu meredakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Sumber: diolah Peneliti, 2026

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Badung menunjukkan bahwa peran Satpol PP tidak hanya sebatas melakukan penertiban, tetapi juga menjembatani berbagai kepentingan dari instansi lain, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan tidak ada yang merasa ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap rapat koordinasi maupun pelaksanaan penertiban di lapangan, Satpol PP hadir sebagai leading sector yang mengarahkan jalannya kegiatan. Bupati dan Sekretaris Daerah secara aktif memimpin rapat Tim Yustisi serta membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak. Peneliti juga menemukan bahwa Bendesa Adat Pecatu berperan sebagai penengah yang membantu meredakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses penertiban dapat berjalan lebih kondusif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh Satpol PP serta didukung oleh Bupati dan Sekda menjadi faktor penting dalam menjaga sinergi antaraktor selama proses penertiban. Kepemimpinan yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan kejelasan arah kebijakan mampu memastikan penertiban berjalan sesuai regulasi. Dengan adanya kepemimpinan fasilitatif yang kuat, kolaborasi lintas instansi dapat berjalan efektif meskipun dihadapkan pada perbedaan kepentingan dan tekanan dari masyarakat.

3.4 Proses Kolaborasi

Berdasarkan hasil penelitian, proses kolaborasi dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin berlangsung melalui tahapan pembangunan kepercayaan, dialog tatap muka, pemahaman bersama, komitmen pada proses, hingga menghasilkan capaian sementara. Ringkasan hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.
Analisis Proses Kolaborasi

Tahapam Proses Kolaborasi	Temuan Penelitian
Membangun kepercayaan	Pendekatan persuasif dilakukan oleh Satpol PP dan Desa Adat kepada masyarakat..
Dialog tatap muka	Rapat Tim Yustisi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pemahaman bersama	Sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara bertahap kepada masyarakat.
Komitmen pada proses	Setiap instansi menjalankan peran secara konsisten selama proses penertiban.

Hasil sementara	Pembongkaran bangunan ilegal dan dimulainya penataan ulang kawasan Pantai Bingin.
Bentuk kolaborasi	*Collaborating* melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan secara bersama.

Sumber: diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, tahapan proses kolaborasi tersebut telah dilaksanakan secara bertahap oleh para aktor yang terlibat dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin. Pelaksanaan setiap tahapan didukung oleh komunikasi yang berkelanjutan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen bersama untuk mewujudkan penataan kawasan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan tata ruang. Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Badung menunjukkan bahwa ”Hasilnya cukup terlihat, beberapa bangunan yang melanggar sudah bisa ditertibkan, dan kawasan sedang diarahkan untuk ditata ulang supaya lebih tertib dan masyarakat tetap bisa memanfaatkan secara legal.”

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa rapat koordinasi dilakukan secara rutin sebelum pembongkaran dan melibatkan masyarakat serta pengelola usaha. Sosialisasi dilakukan secara bertahap, di mana petugas turun ke lapangan untuk menjelaskan secara langsung kepada pemilik dan pengelola usaha mengenai status pelanggaran dan konsekuensi jika tidak mematuhi aturan. Desa Adat secara aktif mengingatkan masyarakat akan *awig-awig* yang melarang pembangunan permanen di kawasan pesisir. Peneliti juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan pembongkaran, seluruh pihak bekerja sama secara kolektif, dengan Satpol PP mengamankan lokasi, Dinas PUPR memastikan bangunan yang dibongkar sesuai data, dan Desa Adat membantu menenangkan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses kolaborasi ini telah mencapai bentuk *collaborating* (keterlibatan bersama) yang merupakan tingkat kolaborasi tertinggi. Hal ini terlihat dari pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dalam Tim Yustisi, pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan seluruh pihak, pendekatan persuasif yang dilakukan bersama oleh Satpol PP dan Desa Adat, serta pelaksanaan pembongkaran yang merupakan hasil keputusan bersama. Visualisasi data memperlihatkan bahwa keberhasilan proses kolaborasi ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kemampuan setiap aktor untuk bekerja sama dalam satu sistem yang berorientasi pada ketertiban dan nilai-nilai kearifan lokal. Hasil fisik yang dicapai meliputi pembongkaran 48 bangunan ilegal, terbukanya kembali akses publik ke Pantai Bingin, serta penyiapan anggaran Rp20 miliar untuk penataan ulang kawasan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Satpol PP, Dinas PUPR, dan Desa Adat dalam penertiban penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin Kabupaten Badung dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, serta keterlibatan aktif masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Sama halnya dengan temuan penelitian Pratama (2024), penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antaraktor menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, keterlibatan Desa Adat dalam proses penertiban juga memperlihatkan bahwa pendekatan sosial budaya memiliki pengaruh penting dalam menjaga stabilitas masyarakat selama pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Merta (2025) yang menunjukkan bahwa sinergitas antar lembaga dapat berjalan lebih efektif apabila didukung komunikasi dan kerja sama yang baik antar pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, keterlibatan Desa Adat Pecatu membantu proses pendekatan persuasif kepada masyarakat sehingga pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih kondusif. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa unsur lokal dan kelembagaan adat memiliki

peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat seperti Provinsi Bali.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Syuhud (2025) maupun Zulkifli (2022) yang lebih berfokus pada sinergitas antarinstansi formal pemerintah dalam penegakan kebijakan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penertiban tata ruang di kawasan pesisir tidak hanya melibatkan lembaga formal pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga adat sebagai bagian penting dalam menjaga harmonisasi sosial masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik kawasan pesisir dan pariwisata di Kabupaten Badung memerlukan pola kolaborasi yang lebih kompleks karena melibatkan aspek hukum, teknis, sosial, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat secara bersamaan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa perbedaan kepentingan antara penegakan peraturan daerah dan kepentingan ekonomi pelaku usaha pariwisata menjadi salah satu kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban tata ruang di kawasan Pantai Bingin. Kondisi tersebut menyebabkan proses penertiban memerlukan pendekatan yang lebih persuasif agar pelaksanaan penertiban tetap berjalan kondusif. Selain itu, keterlibatan Desa Adat Pecatu menjadi temuan menarik dalam penelitian ini karena membantu proses komunikasi dan pendekatan sosial kepada masyarakat. Kehadiran desa adat membantu menjaga stabilitas masyarakat selama pelaksanaan penertiban berlangsung sehingga proses penegakan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Satpol PP Kabupaten Badung, Dinas PUPR Kabupaten Badung, dan Desa Adat Pecatu dalam penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan tata ruang di Pantai Bingin telah berjalan dengan baik melalui komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, serta kerja sama antar pihak sesuai kewenangannya. Kolaborasi tersebut terlihat melalui *networking, coordination, cooperation,* dan *collaboration* dalam mendukung pelaksanaan penegakan peraturan daerah terkait tata ruang di kawasan pesisir Pantai Bingin Kabupaten Badung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu penelitian yang relatif singkat serta ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada kawasan Pantai Bingin Kabupaten Badung sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga disarankan adanya penelitian lanjutan mengenai kolaborasi dalam penertiban tata ruang pada kawasan pesisir lainnya guna memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PUPR, Bendesa Adat Pecatu Kabupaten Badung, serta seluruh informan dan masyarakat yang telah berpartisipasi. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing, Bapak Drs. Florianus Aser, M.Si., dan seluruh civitas akademika IPDN yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. Djaenuri, T. Supriyatna, dan M. Hamdi. 2020. “Collaborative Governance in Renewable Energy Utilization.” *International Journal of Science and Society* 2(1): 115–129. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i1.70.

Ansell, C., dan Gash, A. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory,* 18(4): 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Asio, M.V.S., Cvitanovic, C., Lau, J., dan Diedrich, A. 2026. "Collaborative Governance in Marine and Coastal Management: A Systematic Review." *Ocean & Coastal Management,* 272: 108020. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.108020.

Avoyan, E., M. Kaufmann, A. Lagendijk, dan S. Meijerink. 2024. “Output Performance of Collaborative Governance: Examining Collaborative Conditions for Achieving Output Performance of the Dutch Flood Protection Program.” *Public Performance & Management Review* 47(2): 291–322. https://doi.org/10.1080/15309576.2023.2301409.

Brown, P., J. Lawrence, dan dkk. 2024. “The Application of Collaborative Governance in Local Level Climate and Disaster Resilient Development: A Global Review.” *Environmental Science & Policy* 151: 103627. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103627.

Botero, C.M., Suman, D.O., dan Milanes, C.B. 2025. "The Multiple Challenges Faced by Coastal and Marine Governance." *Water,* 17(15): 2322. https://doi.org/10.3390/w17152322.

Creswell, J.W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* Edisi ke-5. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. https://doi.org/10.4324/9780429469237.

Eviany, E., dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan.* Jawa Barat: PT Nas Media Indonesia.

Gil, N. A., Beckman, S., Massa, F., Sousa, C., dan Kutun, Ö. 2025. “Chipping Away at a Grand Challenge: Aligning Goal and Governance to Reduce Homelessness.” *California Management Review,* 67(3): 86–116. https://doi.org/10.1177/00081256251323533.

Kelly, C., Ellis, G., Flannery, W., dan Tuda, A.O. 2021. "A Systematic Review of Integrated Coastal and Marine Management Progress Reveals Core Governance Characteristics for Successful Implementation." *Marine Policy*, 132: 104688. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104688.

Labolo, M. 2023. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta:* RajaGrafindo Persada.

Madjid, U., dan Setiawan, I. 2021. "Governance in Overcoming Social Problems at the Country Border in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan."

Merta, I.D.G.W. 2025. "Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli Provinsi Bali." Hlm. 167–186.

Nugraha, A. 2023. "Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi." *XXX*, 30(2): 272–300. https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2858.

Paramita, A.O., Partelow, S., dan Fujitani, M. 2023. "A Systematic Review of Deliberation Research in Marine and Coastal Case Studies." *Frontiers in Marine Science*, 10: 1178453. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1178453.

Pratama, I.K.N.Y. 2024. *Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.*

Qi, H., dan B. Ran. 2024. “Paradoxes in Collaborative Governance.” *Public Management Review*, 26(10): 2728–2753. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2196290.

Rajendra, A., Wayan, W.I., dan Ketut, M.I. 2023. "Impacts of Seawater Level and Human Activities on Yeh Gangga Beach's Coastal Area at Tabanan." *E3S Web of Conferences*, 467: 01022. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346701022.

Rowa, H., dan Aser, F. 2019. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1): 95–108. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.338.

Sadu Wasistiono, Rohmadin, S., Nurwanda, A., Rahayatin, T., Nuradhawati, R., Dina, dan Nababan, W. 2025. *Empat Pilar Ilmu Pemerintahan Berpangkal dari Kewenangan Berujung pada Kesejahteraan dan Kebahagiaan Masyarakat.* Edisi ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudira, I.M. 2021. "Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Berorientasi pada Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat." *Aktual Justice*, 6(2): 140–163. https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v6i2.770.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syuhud, H.M. 2025. *Sinergitas Satpol PP dan Disperkim dalam Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan*.

Valero, J. N., Lee, D., dan Jang, H. S. 2021. "Public–Nonprofit Collaboration in Homeless Services: Are Nonprofit-Led Networks More Effective in Winning Federal Funding?" *Administration & Society, 53(3)*: 353–377. https://doi.org/10.1177/0095399720947991.

Zulkifli. 2022. *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung 2025-2045

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat